

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Kehidupan berkeluarga manusia merupakan cerminan dari semua makhluk ciptaan Allah SWT. Sehingga kelangsungan kehidupan di dunia ini akan terus menerus berkembang. Manusia merupakan ciptaan Allah SWT yang paling sempurna dibandingkan dengan makhluk lainnya. Manusia juga ditakdirkan untuk hidup berpasangan – pasangan satu dengan yang lainnya yaitu dengan lain jenis. Dengan adanya suatu pernikahan inilah yang paling baik dalam melangsungkan keturunan, nikah yang merupakan sifat asal yang harus di jalankan oleh manusia sebagai makhluk Allah SWT.¹

Pernikahan dalam Islam merupakan suatu akad yang membutuhkan suatu perjanjian mengikat antara seorang laki-laki dan perempuan supaya dalam hubungan kelamin dihalalkan antara kedua belah pihak butuh adanya suka rela atau kerelaan yang merupakan suatu kebahagiaan dalam hidup berkeluarga perlu juga kasih sayang dan ketentraman. Perkawinan bukan hanya memandang dari kebutuhan biologis melainkan membutuhkan kehidupan yang tenang, damai dalam berkeluarga, saling mengayomi antara laki-laki dan perempuannya sebagai suami isteri dengan dilandaskan cinta yang penuh kasih sayang. Sebagai suatu ikatan yang kokoh pernikahan dituntut untuk menghasilkan ketentraman dan kemaslahatan yang lengkap, bukan sekedar dijadikan sebagai pemenuhan kebutuhan biologis

¹ R. M. Dahlan, *Fikih Munakahat*, (Yogyakarta: CV. BUDI UTAMA, 2015), 1.

semata. Perkawinan harus mampu menghasilkan tujuan-tujuan yang sudah tertera dalam al-Qur'an surat ar-rum ayat 21.²

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْتَكِرُونَ³

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir”.⁴

Membentuk suatu keluarga yang bahagia dan harmonis merupakan tujuan dari sebuah pernikahan bagi setiap manusia. Dalam setiap pasangan suami isteri pasti ingin merasakan kebahagiaan dan keharmonisan dalam keluarga dimana dalam suatu kebahagiaan itu terlaksana dengan baik antara pasangan suami isteri dengan sesuai konsep *mu'asyaroh bilma'ruf*. Maksud dari *mu'asyaroh* yang dilakukan dalam suatu keluarga adalah saling mengasihi dan berkumpul antara pasangan suami isteri, maka wajib bagi suatu keluarga untuk memperlakukan satu sama lain dengan baik dan mencegah untuk saling menyakiti satu sama lainnya.⁵

Keluarga secara operasional merupakan suatu struktur yang memiliki sifat khusus, satu sama lain dalam suatu ikatan keluarga itu apakah lewat hubungdarah atau pernikahan. Dengan adanya hubungan itu bisa membawa

²Galuh Widitya Qomaro dan Indria Mawaddah, “Upaya Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga Dari Penyalahgunaan Media Sosial”, Usratuna, 1,(2017): 48.

³ QS ar-Rum (30): 21.

⁴Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, QS Ar-Rum ayat 21.

⁵Muthi' Ahmad, *Fenomena Medsos*, (Kediri: Guepedia, 2019), 11.

pengaruh dalam adanya rasa yang “saling berharap” (*mutual expectation*) yang sesuai dengan ajaran agama dan dilakukan dengan adanya kekuatan hukum serta secara individu saling mempunyai ikatan batin. Hukum keluarga yang meupakan ketentuan Allah SWT yang bersumber dari Al-Qur’an dan as-Sunnah tentang adanya ikatan hubungan kekeluargaan baik dengan lewat hubungan darah maupun karena hubungan pernikahan yang harus dilakukan oleh setiap orang islam.

Keluarga juga mempunyai urgensi yang wajib, karena sesuai dengan fitrahnya, yang mana manusia tidak bisa hidup menyendiri dalam artian manusia harus memiliki sifat ketergantungan dan saling membutuhkan dengan satu sama lainnya, demikian pula halnya antara pria dan wanita. Agar hubungan diantara pria dan wanitadapat hidup dengan rukun, maka dari itu islam sudah mengatur melalui ketentuan – ketentuan hukum dantata cara hidup berkeluarga melalui pernikahan yang sah.⁶

Keluarga yang merupakan tempat dimana fitrahnya sesuai dengan keinginan Allah SWT bagi setiap kehidupan manusia sejak adanya khalifah, Allah SWT berfirman:

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً⁷

Artinya:“Dan sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka istri-istri dan keturunan”.⁸(QS. Ar-Ra’d (13): 38)

⁶Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017), 3-6.

⁷ QS ar-Ra’d (13): 38.

⁸Departemen Agama, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, QS Ar-Ra’d ,13. 38.

Jika didalam keluarga tidak tercipta adanya rasa kasih sayang diantara suami, istri dan anak-anaknya, ataupun tidak mau dalam berbagi baik suka maupun duka maka tujuan dari keluarga yaitu untuk mencapai suatu ketenangan dan menciptakan suatu ketentraman tidak akan terwujud. Mengenai hubungannya dengan masyarakat keluarga sakinah adalah pilar pembentukan masyarakat yang dapat melahirkan keturunan yang baik dan shaleh.⁹

Pada saat sekarang ini banyak hal-hal yang bisa membuat sebuah keluarga tidak harmonis, salah satunya dengan adanya media sosial. Kalau tidak bijaksana dan hati-hati dalam menyikapinya, juga bisa membawa ancaman terutama bagi kehidupan keluarga kita.

Dimana dalam perkembang teknologi di masa sekarang ini menciptakan kemudahan baru dalam era komunikasi digital. Media sosial juga menjadi salah satu pilihan yang mudah dan murah yang hadir dan merubah cara berperilaku komunikasi di masyarakat. Dengan adanya media sosial komunikasi bisa dilakukan tempat mana saja, dan kapan saja tanpa harus bertatap muka tak terbatas jarak, waktu dan ruang. Bahkan media sosial bisa meniadakan status sosial para penggunanya yang terkadang bisa menjadi penghambat dalam melakukan komunikasi. Media sosial juga bisa menghapus batasan-batasan dalam bersosialisi, dalam setiap orang bisa berkomunikasi dengan satu sama lainnya. Maka dari itu dalam media sosial tidak ada batasan ruang dan waktu dalam penggunaannya, mereka dapat berkomunikasi kapanpun dan di manapun

⁹Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta: AMZAH, 2010), 23.

mereka berada. Tidak dapat di pungkiri bahwa dalam penggunaan media sosial mempunyai dampak yang besar dalam kehidupan sekarang.¹⁰

Media sosial merupakan suatu struktur sosial yang terbentuk dari suatu simpul individu atau organisasi yang diikat dengan satu atau lebih tipe relasi seperti nilai, visi, ide, dan teman, sehingga bisa terhubung dengan satu sama yang lainnya. Jejaring sosial juga dapat di katakan sebagai situs web berbasis pelayanan yang memungkinkan bagi para penggunanya bisa membuat profil, melihat daftar pengguna lain yang sudah tersedia dan juga dapat mengundang, dan menerima teman atau keluarga lainnya untuk ikut bergabung dalam situs jejaring sosial tersebut. Didalam media sosial juga ada yang bisa menampilkan halaman profil pengguna yang terdiri dari identitas diri dan foto pengguna. Pada kenyataannya dengan adanya teknologi yang canggih dapat mengubah pola hidup dan perilaku manusia.¹¹

Adanya media sosial yang sudah semakin berkembang di Indonesia cukup membantu dalam kehidupan kita dan juga dalam perkembangan media sosial tentu saja membawa banyak dampak. Media sosial yang merupakan suatu media online yang mendukung adanya interaksi sosial. Media sosial menggunakan teknologi yang berbasis web yang mengubah komunikasi menjadi dialog interaktif. Ada beberapa situs media sosial yang paling populer di masa sekarang ini antara lain seperti: Blog, twitter, Facebook, Instagram, WhatsApp, dan wikipedia.

¹⁰Galuh Widitya Qomaro dan Indria Mawaddah, “Upaya Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga Dari Penyalahgunaan Media Sosial”, *Usratuna*, 1,(2017): 48.

¹¹Muthi’ Ahmad, *Fenomena Medsos*, (Kediri: Guepedia, 2019), 20.

Media sosial atau *sosial media* atau yang dikenal juga dengan jejaring sosial merupakan merupakan bagian dari perkembangan zaman yang baru. Media sosial merupakan bentuk dari adanya teknologi informasi dan komunikasi yang semakin pesat perkembangannya. Media sosial juga merupakan bentuk interaksi sosial pertemuan yang bukan secara wujud nyata secara fisik, akan tetapi melalui bentuk pertukaran informasi meskipun diantara masing-masing penggunaannya tidak saling bertemu secara langsung. Media sosial dapat memudahkan penggunaannya dalam berinteraksi melalui dunia maya karena dalam situs ini mampu menghubungkan seseorang dengan orang lain, dapat digunakan untuk saling bertukar informasi dan berkomunikasi dengan penampilan profil penggunaannya yang dapat diketahui oleh pengguna lainnya.¹²

Tidak dapat di pungkiri juga, dalam tujuan baik lahirnya media sosial sebagai situs yang dapat memudahkan untuk bersosialisasi dan bersilahturahmi dengan masyarakat luas dunia juga bisa memberikan dampak buruk pada kehidupan ini, termasuk bagi kehidupan berkeluarga. Bermain media sosial juga sudah terbiasa pada zaman sekarang ini dengan dijadikan sebagai aktivitas yang dilakukan ketika bosan. Seberapa bahayanya media sosial hingga bisa merusak suatu keluarga. Tentunya semua itu kembali lagi kepada bagaimana cara dan sikap seseorang tersebut memanfaatkan dalam menggunakan media sosial. Secara tidak langsung dampak dari penggunaan media sosial bisa membuat sepasang suami isteri lebih banyak menghabiskan waktu dengan gadget masing-masing, entah itu chatting, browsing timeline atau stalking akun

¹²Galuh Widitya Qomaro dan Indria Mawaddah, “Upaya Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga Dari Penyalahgunaan Media Sosial”, *Usratuna*, 1, (2017): 49-53.

seseorang yang bisa menimbulkan suatu konflik bagi pasangan suami isteri. Pada dasarnya dalam penggunaan media sosial ini juga bisa memancing rasa cemburu, iri hati, dalam melihat status atau postingan yang terkadang memicu pertengkaran dalam keluarga. Melihat profil lawan jenis juga meski tidak kenal bisa membuat pasangan jadi marah, cemburu dan berbagai pikiran negatif lainnya.

Berdasarkan Fakta penggunaan media sosial yang terlalu Intens ditengah-tengah masyarakat saat ini media sosial sangatlah mempengaruhi keharmonisan rumah tangga seseorang, hal tersebut yang membuat peneliti memiliki ketertarikan mendalam dalam permasalahan ini, guna meminimalisir terjadinya efek yang tak diinginkan dengan berujung sampai melakukan perselingkuhan.

Seperti halnya ketika penulis melontarkan pertanyaan pada salah satu seorang suami, apakah dengan adanya media sosial membuat hubungan antar sesama pasangan menjadi tidak harmonis? Maka dia menjawab Ya, dengan adanya media sosial dan fitur-fitur yang mudah digunakan dalam bermain media sosial membuat perubahan besar bagi keluarga saya mas. Suatu ketika isteri saya ketahuan Cattingan mesra dengan laki-laki lain. Saya sangat marah hingga jadi percekocokan antar kami. Hal tersebut juga didukung dengan adanya paradikma-paradikma pada pasangan suami isteri lainnya mengenai dampak penggunaan media sosial, bahwa hal tersebut lebih baik dihindari, karena bisa menimbulkan kehal yang buruk.¹³

¹³ Hasil observasi pada tanggal 09 Desember 2021.

Berdasarkan permasalahan yang ada, maka penulis ingin meneliti dampak penggunaan media sosial di Desa Blumbungan serta ingin menganalisisnya menggunakan kajian *Sadd Al-Dzari'ah* dengan mengangkat judul “Dampak Penggunaan Media Sosial terhadap Keharmonisan Keluarga Prespektif Sadd al- Dzari’ah (Studi Kasus di Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis maka penulis merumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana dampak penggunaan media sosial terhadap keharmonian keluarga di Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan?
2. Bagaimana perspektif sadd al-Dzari’ah tentang dampak penggunaan media sosial terhadap keharmonisan keluarga di Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dampak penggunaan media sosial terhadap keharmonisan keluarga di Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan.
2. Untuk mengetahui perspektif sadd al-Dzari’ah tentang dampak penggunaan media sosial terhadap keharmonisan keluarga di Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu.

1. Teoritis

- a. Dilihat secara teoritis penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan atau pengetahuan bagi siapa saja yang membacanya sehingga dapat memberikan suatu manfaat dalam perkembangan ilmu pengetahuan terutama pada bidang hukum.
- b. Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu kontribusi keilmuan untuk pemikiran bagi peneliti berikutnya sehingga dapat dijadikan bahan penelitian terdahulu serta dapat di jadikan juga sebagai bahan bacaan dan kepustakaan.

2. Praktis

- a. Adapun secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan acuan atau rujukan bagi masyarakat agar supaya tidak berdampak kehal yang lebih buruk dalam menggunakan media sosial khususnya bagi masyarakat moderen.

E. Definisi Istilah

Agar judul penelitian ini mudah difahami, terdapat lima variabel penting yang perlu didefinisikan secara operasional dalam judul ini. Kelima variabel tersebut yaitu: Dampak, Media sosial, Harmonis, Keluarga, dan sadd adz-Dzari'ah. Berikut pendefinisikannya:

1. Dampak adalah segala sesuatu yang timbul akibat adanya pembangunan dan kejadian yang terdapat pada masyarakat dan bisa

menghasilkan perubahan yang berpengaruh positif maupun negatif terhadap keberlangsungan hidup.

2. Media sosial adalah sebuah media daring yang dapat digunakan oleh satu sama lain pada penggunaannya bisa dengan mudah dalam berpartisipasi, berbagi, berinteraksi, dan menciptakan isi blog, forum, jejaring sosial lainnya tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu.
3. Harmonis adalah seluruh anggota keluarga merasa bahagia yang ditandai dalam berkurangnya suatu kekecewaan, ketegangan, dan rasa puas terhadap seluruh keadaan atau keakraban dalam keluarga dalam meliputi aspek fisik ,emosi mental dan sosial.
4. Keluarga adalah suatu unit yang paling bawah dari manusia yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal di satu tempat di bawah atap yang sama dalam keadaan saling ketergantungan.
5. Sadd adz-Dzari'ah adalah penetapan hukum larangan atas suatu perbuatan tertentu yang pada dasarnya dibolehkan ataupun dilarang untuk mencegah terjadinya suatu perbuatan yang dilarang dan mengandung kerusakan atau bahaya.